



**PUTUSAN
Nomor 84/PUU-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Nofrialdi. Amd EK**
Pekerjaan : **Pengurus PT Metro Mini**
Alamat : **Jalan Fort Barat Nomor 11 B RT 002/RW 007
Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung
Priuk, Jakarta Utara**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 17 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 464/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 84/PUU-XI/2013 pada tanggal 2 Oktober 2013, yang telah diperbaiki permohonannya pada tanggal 8



November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
 - a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan;
 - b. Materi muatan dalam ayat pasal dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan setelah perubahan UUD 1945, yakni diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, seperti tersebut di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
5. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarkhis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka



ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

6. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara";
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni: Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya; Pasal 28D ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,



perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; Pasal 28I ayat (1) setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum"; Pasal 28I ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: Perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat/lembaga negara;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945";

5. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji materi Undang-Undang yang dimohonkan dengan UUD 1945:
- a. Apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang yaitu syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat kedua;
 - b. Apakah pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan tersebut;
6. Apakah pemohon dapat membuktikan secara sumir bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD 1945 telah terpenuhi ?

Bahwa dari uraian di atas terlihat bahwa persyaratan dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi terbukti telah terpenuhi dengan sempurna karena:



- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum publik atau privat;
 - b. Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
7. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya yang menyatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan;
- Untuk itu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
- a. Apakah Pemohon yang mengajukan permintaan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 adalah seorang warga negara Indonesia ? Dan Apakah Pemohon yang mengajukan permintaan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 adalah Badan Hukum Publik atau Privat?
 - b. Apakah Pemohon yang mengajukan permintaan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 adalah pihak yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan ?
8. Konstruksi Hukum sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi dasar penyusunan perbaikan permohonan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 sebagai berikut:
- a. Apakah Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 ?
Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP yang diberi tanda P-15 adalah merupakan fakta otentik dan bukti yang sempurna. Dengan demikian maka Pemohon adalah yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945, dan selanjutnya;
Apakah Pemohon badan hukum publik atau privat yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 ayat (7) dan ayat (9) Undang-



Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 ?

Bahwa pemohon adalah badan hukum publik atau privat sebagaimana bukti P-13 adalah merupakan akta otentik dan bukti sempurna, karena Pemohon adalah sebagai Direktur Utama PT. Metro Mini berdasarkan hasil RUPS tanggal 23 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metro Mini Nomor 09 tanggal 22 Mei 2013. Yang Kemudian berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Metro Mini Nomor 09 tanggal 22 Mei 2013 Pada Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Metro Mini menyatakan:

- Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan dan;
- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;

Maka dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 adalah badan hukum publik atau privat yang berhak mengajukan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;

- b. Apakah Pemohon yang mengajukan permintaan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UUD 1945 adalah pihak yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan tersebut;

Adapun hal-hal yang memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional pemohon atau kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dikemukakan uraian di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon di samping bertindak sebagai PRIBADI juga bertindak sebagai mewakili PT METRO MINI karena saat ini sebetulnya PEMOHON sudah punya status sebagai Direktur Utama PT Metro Mini berdasarkan hasil RUPS-LB tanggal 23 Februari 2013 telah dirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun



2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : RUPS yang KEDUA dan yang KETIGA dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Norma yang terkandung dalam pasal tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (1) dalam hal ini telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk menjalankan aktivitas Manajemen PT Metro Mini KARENA dengan pembatasan pelaksanaan RUPS atas Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang *a quo* yang sementara dimohonkan untuk pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau tidak memberi ruang kepada Pemohon yang sebetulnya secara sah sudah punya status menjadi pengurus (Sebagai Direktur Utama PT Metro Mini). Oleh karena Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membatasi pelaksanaan RUPS yang Kedua dengan yang Ketiga paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan sehingga Hasil RUPS tersebut tidak dapat disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Maka dengan demikian pemohon tidak bisa diakui secara hukum sedangkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dengan secara tegas menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM. Begitu juga dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang dengan secara tegas menyatakan bahwa setiap orang BERHAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DIHADAPAN HUKUM ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN JUGA. Sehingga dengan demikian PEMOHON telah dirugikan yang sangat besar karena tidak adanya kepastian hukum tentang Kepengurusan PT Metro Mini. Hal tersebut dikarenakan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah membatasi waktu pelaksanaan RUPS sehingga berdampak kepada tidak diakuiinya kepengurusan Hasil RUPS-LB tanggal 23 Februari 2013 tersebut oleh instansi-instansi terkait seperti Pemerintah DKI, Kadishub DKI, dan



Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya. Oleh karenanya Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dihilangkan saja sehingga tidak menjadi polemik hukum secara terus menerus;

9. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan merupakan norma yang bertentangan dengan hak-hak KONSTITUSIONAL Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) yakni HAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DIHADAPAN HUKUM ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN JUGA. Sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dinyatakan INKONSTITUSIONAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 86 ayat (9) yang berbunyi RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan bukan saja bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, namun juga bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat Final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang dengan secara tegas menyatakan BAHWA SETIAP ORANG BERHAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DI HADAPAN HUKUM ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN JUGA, sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dinyatakan INKONSTITUSIONAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : RUPS



yang kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak adanya kepastian hukum atas pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan BAHWA SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM, sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Adanya prinsip *lex certa* mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya;
13. Bahwa Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan adalah suatu norma yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga Pemohon yang telah melaksanakan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 86, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, sedangkan pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan BAHWA SETIAP ORANG BERHAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DI HADAPAN HUKUM ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN. Dengan demikian, Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dengan tidak dapatnya menjalankan Manajemen Perseroan PT Metro Mini, sehingga berdampak akan dihapusnya Metro Mini oleh Pemprov DKI Jakarta dan kemudian terjadi aksi demo pemilik armada



Metro Mini ke kantor Gubernur baru-baru ini dan juga dalam aksi demo tersebut terjadi tindakan Anarkis pengrusakan kantor PT Metro Mini di jalan Pemuda KAV 721 Rawamangun Jakarta Timur pada tanggal 1 Agustus 2013 karena dikuasai oleh preman YANG SAMPAI SAAT INI KANTOR METRO MINI yang berada di jalan Pemuda tersebut DI *POLICE LINE* oleh POLRES Metro Jakarta Timur dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 kembali terjadi aksi demo oleh pemilik dan awak Metro Mini ke kantor Gubernur. Saat itu juga terjadi pengrusakan BUS WAY di depan Kantor Balai Kota Jakarta Pusat. KESEMUA HAL TERSEBUT BERSUMBER DARI TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM tentang KEPENGURUSAN PT Metro Mini saat ini;

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan" melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal pelaksanaan RUPS-LB PT. Metro Mini tanggal 23 Februari 2013 beserta pengurus yang terpilih tidak dapat dilegalkan oleh lembaga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Dirjen Administrasi Hukum dan Umum. Yang disebabkan oleh Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena telah membatasi tentang pelaksanaan RUPS;
3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat untuk dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dan - peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan;



BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA :

1. Bahwa Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: RUPS yang Kedua dengan yang Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan telah menimbulkan KETIDAKPASTIAN HUKUM atas pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan pelaksanaan RUPS tersebut telah mendapat IZIN dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan-Penetapan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Penetapan IZIN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/Pdt .P/RUPS/2011/PN Jkt Timur tanggal 18 Mei 2011;
 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2779 K/Pdt/2011/tanggal 6 Maret 2011;
 3. Berdasarkan Penetapan Kuorum dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 03/Pdt P/RUPS/2012/PN Jkt Tim tanggal 11 Desember 2012 walaupun pemohon telah melaksanakan RUPS dengan mengikuti ketentuan yang digariskan oleh Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga berdasarkan penetapan-penetapan tersebut di atas, namun RUPS tersebut tidak dapat disahkan oleh Menkumham Cq. Dirjen Administrasi Hukum dan Umum. Semua ini disebabkan oleh pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah membatasi pelaksanaan RUPS. Sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak sejalan dengan Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dengan tegas menyatakan bahwa penetapan tersebut telah final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas mengatakan BAHWA SETIAP ORANG BERHAK atas PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM. Sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang



Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah membatasi dalam pelaksanaan RUPS haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Pertimbangan terpenting dalam pengajuan permohonan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD 1945 adalah karena pelaksanaan RUPS-LB PT Metro Mini yang Kedua dilaksanakan tanggal 15 November 2012, sementara penetapan KUORUM ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2012 dalam hal ini membutuhkan waktu selama 26 hari dari RUPS KEDUA. Kemudian berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, ayat (2) yang berbunyi pemanggilan RUPS dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar. Dalam hal ini, membutuhkan waktu 14 hari. Sehingga dengan demikian jumlah hari yang dibutuhkan dari RUPS yang KEDUA dengan yang KETIGA membutuhkan waktu 40 (empat puluh) hari. Maka dengan demikian MUSTAHIL dapat dilaksanakan RUPS yang KEDUA dengan yang KETIGA dengan waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dinyatakan INKONSTITUSIONAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah dengan nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan Setiap Orang BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM, sehingga oleh karenanya Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada kepastian hukum atas pelaksanaan RUPS tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:



PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, tidak saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga bertentangan dengan norma yang terkandung dalam pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM. Oleh karena Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah memberi pembatasan waktu dalam pelaksanaan RUPS, sehingga RUPS yang dilaksanakan berdasarkan penetapan-penetapan Nomor 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN JKT Tim tanggal 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2779 K/Pdt/2011 tanggal 6 Maret 2012 serta Penetapan Kuorum Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN JKT Tim tanggal 11 Desember 2012 tidak dapat disahkan oleh MENHUMKAM CQ DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM, sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dinyatakan INKONSTITUSIONAL;
3. Menyatakan bahwa Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, karena Pasal 28I ayat (1) yang dengan secara tegas menyatakan setiap orang BERHAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DI HADAPAN HUKUM ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN, sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) UNDANG-UNDANG



NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak adanya KEPASTIAN HUKUM atas pelaksanaan RUPS yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM, sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dinyatakan INKONSTITUSIONAL;
5. Menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS PT Metro Mini tanggal 23 Februari 2013 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun RUPS tersebut tidak dapat DISAHKAN oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ Dirjen Administrasi Hukum dan Umum. Dalam hal ini disebabkan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dengan demikian pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membatasi pelaksanaan RUPS haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 November 2013 dan 26 November 2013, sebagai berikut:



1. Bukti P-1 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Metro Mini Nomor 29, tertanggal 24 November 1976;
2. Bukti P-2 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Metro Mini Nomor 29 dalam Berita Negara RI;
3. Bukti P-3 Fotokopi Penetapan untuk melaksanakan RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt. Tim;
4. Bukti P-4 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2779.K/Pdt/2011;
5. Bukti P-5 Fotokopi iklan koran pada Koran harian terbit tanggal 13 Oktober 2012 untuk pemanggilan pelaksanaan RUPS PT Metro Mini tanggal 27 Oktober 2012;
6. Bukti P-6 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Metro Mini Nomor 17, tertanggal 30 November 2012;
7. Bukti P-7 Fotokopi iklan koran pada Koran Harian Terbit, bertanggal 29 Oktober 2012, untuk pemanggilan pelaksanaan RUPS yang kedua tanggal 15 November 2012;
8. Bukti P-8 Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Metro Mini Nomor 18, tanggal 30 November 2012;
9. Bukti P-9 Fotokopi penetapan kuorum untuk pelaksanaan RUPS yang ketiga, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN.Jkt.Tim;
10. Bukti P-10 Fotokopi iklan koran pada Koran Harian Terbit, bertanggal 9 Februari 2013, untuk pemanggilan pelaksanaan RUPS yang ketiga pada tanggal 23 Februari 2013;
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Direktur Perdata Nomor AHU2.AH.01.01-461, tertanggal 22 Mei 2013, perihal pencabutan blokir PT Metromini;
12. Bukti P-12 Aplikasi SABH – DIAN 2;
13. Bukti P-13 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT METRO MINI Nomor 09, tertanggal 22 Mei 2013;
14. Bukti P-14 Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
15. Bukti P-15 Fotokopi KTP atas nama Nofrialdi;



NB: bukti fisik tidak dibubuhi materai;

16. Bukti P-16 Tidak diajukan;
17. Bukti P-17 Tidak diajukan;
18. Bukti P-18 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7990/2013 tentang Pembekuan Izin Trayek Bus Sedang PT Metro Mini Karena Kelalaian Administrasi Perizinan Angkutan Umum (KIU/KP), tertanggal 8 November 2013;

19. Bukti P-19 Foto RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Metro Mini tertanggal 27 Oktober 2012;

NB: bukti fisik tidak dibubuhi materai;

20. Bukti P-20 Foto RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Metro Mini, tertanggal 15 November 2012;

NB: bukti fisik tidak dibubuhi materai;

21. Bukti P-21 Foto Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Metro Mini, tertanggal 23 Februari 2013;

NB: bukti fisik tidak dibubuhi materai;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pemohon, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah tidak menerima pendaftaran RUPS Ketiga dari Pemohon yang dilakukan oleh PT Metromini dengan alasan RUPS dilakukan telah melewati jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Prinsipnya Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah



Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007;

- Pemohon di dalam permohonannya tidak mendudukkan secara tegas apakah dalam permohonannya bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia atau selaku badan hukum privat maupun badan hukum publik. Walaupun Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon adalah mewakili badan hukum privat. Pemerintah mengkritisi hal tersebut karena memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Jika Pemohon perseorangan maka Pemohon dapat mendalilkan hal-hal yang terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan hak-hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena Pemohon memiliki kriteria-kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
- Apabila Pemohon selaku atau mewakili badan hukum privat, yang dalam hal ini adalah PT Metromini, tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, apakah Pemohon itu memiliki kuasa atau memang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pengujian ini;

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

- Bahwa sebetulnya hal-hal yang terkait dengan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon terkait dengan RUPS yang Rapat Umum Pemegang Saham yang di diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Namun dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan, ketentuan yang terkait dengan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar masing-masing perseroan;



- Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam praktik seringkali disebut/dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir, sedangkan RUPS-LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;
- Ketentuan Pasal 86 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan satu rangkaian dalam Pasal 86 itu sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 86 ayat (1): *“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”;*
 - Pasal 86 ayat (2): *“Dalam hal kuorum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua”;*
 - Pasal 86 ayat (3): *“Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum”;*
 - Pasal 86 ayat (4): *“RUPS kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”;*
 - Pasal 86 ayat (5): *“Dalam hal kuorum RUPS kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga”;*
 - Pasal 86 ayat (6): *“Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri”;*



- Pasal 86 ayat (7): *“Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;*
- Pasal 86 ayat (8): *“Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan”;*
- Pasal 86 ayat (9): *“RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan”;*
- Ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terjadi apabila RUPS pertama dan RUPS kedua tidak memenuhi kuorum, sehingga perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseoran atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
- Bahwa proses penetapan kuorum oleh pengadilan negeri seharusnya dilakukan dalam waktu yang cepat mengingat jangka waktu pelaksanaan RUPS yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat di dalam penjelasan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, *“Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.”* Dalam hal ini terdapat aturan-aturan khusus yang ada di pengadilan negeri itu sendiri;
- Bahwa Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menurut Pemerintah, hal demikian mengandung maksud bahwa atas penetapan kuorum tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa, yaitu dalam bentuk peninjauan kembali. Sedangkan mengenai pelaksanaan RUPS tetap harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejatinya telah memberikan kepastian hukum terkait dengan RUPS kedua dan RUPS ketiga, yaitu



- dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 20 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan;
- Penentuan jangka waktu tersebut, menurut Pemerintah, justru telah memberikan keleluasaan dan kepastian terhadap para pemegang saham yang terkait dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri. Jangka waktu tersebut dipandang cukup untuk melakukan RUPS, yaitu berupa pemanggilan RUPS kedua dan ketiga yang dilakukan paling lama atau paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilaksanakan;
 - Menyangkut penetapan kuorum untuk RUPS ketiga oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseoran, bahwa hal yang dialami oleh Pemohon adalah karena pelaksanaan RUPS ketiga dilaksanakan telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka sesuai kewenangan yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Umum tidak dapat menerima pendaftaran RUPS ketiga tersebut;
 - Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pendaftaran perubahan anggaran dasar AD/ART yang dilakukan di notaris maupun hasil dari putusan pengadilan negeri tersebut dilakukan secara *on line*. Oleh karena itu, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka secara otomatis sistem di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolaknya;
 - Hal ini sangat terkait erat dengan pencatatan administrasi maupun implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji. Dengan perkataan lain, isunya adalah bukan isu konstusionalitas, apalagi di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terkait dengan RUPS. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dilakukan secara musyawarah mufakat. Menurut Pemerintah, jika para pemegang saham telah melakukan musyawarah mufakat dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat



- menerima apa yang telah dilakukan oleh para pemegang saham secara musyawarah untuk mufakat;
- Apabila ketentuan atau penolakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini, khususnya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, patut diduga telah terdapat kesalahan di dalam prosedur penolakannya atau keputusan penolakannya dianggap tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Pemerintah, Pemohon dapat melakukan upaya hukum, yaitu berupa gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan, *“Apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan sedangkan itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara;*
 - Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam praktiknya antara pemegang saham sering kali melakukan hal-hal yang saling bertentangan antara satu dan yang lain. Satu pihak mendaftarkan seringkali di pihak lain minta diblokir, yang satu pihak minta dibuka blokir yang lainnya minta diblokir. Oleh karena itu, implementasinya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan kehati-hatian. Dengan demikian, dengan sistem yang sudah diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka secara otomatis tidak diterima;
 - Setelah ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di penuhi maka Perseroan Terbatas tersebut tetap memiliki keabsahan sebagai badan hukum. Kementerian hukum dan HAM menggunakan sistem yang menolak secara otomatis. Pemohon disarankan untuk melakukan surat-menyurat secara manual agar apa yang dilakukan Pemohon sah. Kemudian akan dicatat di dalam buku register yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Perseroan Terbatas tersebut tetap berlaku sebagai badan hukum. Dalam praktik, banyak hal seperti itu, sehingga jika terlewati bukan berarti perseroan terbatas atau keberadaan badan hukum menjadi batal. Oleh karena itu, Pemohon dipersilahkan untuk berhubungan dengan direktur perdata yang membidangi



- hal tersebut. Ada kalanya terdapat RUPS tandingan yang kadang-kadang bisa saling meminta blokir;
- Apabila tidak sesuai ketentuan maka otomatis diblokir. Namun demikian, Pemohon dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan apa yang dialami oleh Pemohon;
 - Kementerian Hukum dan HAM mengalami kendala untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena adanya permohonan saling blokir;
 - Kementerian Hukum dan HAM akan memeriksa lagi berkas Pemohon. Oleh karena itu, Pemerintah menghimbau Pemohon untuk memberikan berkas-berkasnya agar *review* terhadap berkas Pemohon bisa dilakukan dengan cepat, karena di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM berkasnya sangat banyak. Terlebih lagi, gedungnya belum lama ini terbakar, sehingga semua berkas dipindahkan ke percetakan negara;

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :

"RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan";

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 86 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar



dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya berpendapat ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur batasan waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga yaitu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya, telah menghilangkan kesempatan Pemohon menjalankan aktivitas Managemen PT Metro Mini, karena hasil RUPS ketiga yang menetapkan Pemohon sebagai Direktur PT Metro Mini tidak diterima pendaftarannya oleh Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan RUPS Ketiga dilakukan telah melewati jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap pendapat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia



untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian atas Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Terhadap permohonan pengujian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu organ Perseroan Terbatas adalah RUPS yang berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar masing-masing Perseroan;
- b. Bahwa RUPS dalam Perseroan merupakan salah satu alat atau sarana demokratis yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. Oleh karenanya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan 2 (dua) jenis RUPS yaitu:
 1. RUPS Tahunan yang wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat (6) bulan setelah tahun buku berakhir; dan;
 2. RUPS Luar Biasa yang dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;
- c. Bahwa untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan RUPS agar dapat terlaksana dengan baik, maka dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diantaranya telah diatur persyaratan jumlah kuorum kehadiran pemegang saham atau yang mewakilinya dan batasan waktu pelaksanaan RUPS kedua dan RUPS Ketiga apabila RUPS sebelumnya tidak juga memenuhi persyaratan jumlah kuorum kehadiran yang ditentukan. Hal tersebut secara rinci diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang



Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan;
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan ;



- d. Bahwa menurut pandangan DPR ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur batasan waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga adalah merupakan satu rangkaian dari pelaksanaan RUPS apabila RUPS sebelumnya tidak juga memenuhi persyaratan jumlah kuorum yang ditentukan. Ketentuan batasan waktu tersebut diperlukan agar RUPS dapat dijamin kepastian waktu pelaksanaannya. Penentuan jangka waktu tersebut justru untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang saham terkait pelaksanaan RUPS agar tidak tertunda-tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas yang pada akhirnya kepentingan Pemegang Saham tidak terlindungi. Jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari apabila RUPS sebelumnya tidak juga memenuhi syarat kuorum, menurut DPR cukup untuk melakukan persiapan RUPS berupa:
1. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan;
 2. Penetapan kuorum untuk RUPS ketiga oleh ketua pengadilan negeri atau pejabat lain yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
- e. Bahwa dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pada DIM Nomor 437 yang membahas ketentuan Pasal 86 ayat (9) UU Perseroan Terbatas, semua fraksi menyatakan tetap dalam rumusan Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya ketentuan Pasal 86 ayat (9) *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945.;

Demikian keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU PT) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 86 ayat (9) UU PT terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:



1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

4. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 86 ayat (9) UU PT yang menyatakan, “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan”;

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon, yang telah disetujui sebagai Direktur Utama PT Metro Mini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga tanggal 23 Februari 2013, tidak dapat menjalankan aktivitas Manajemen PT Metro Mini karena ketentuan yang membatasi pelaksanaan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (9) UU PT menyebabkan hasil RUPS ketiga tersebut tidak dapat disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Perdata;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan



kerugian yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah disetujui oleh RUPS PT Metro Mini sebagai Direktur Utama PT Metro Mini (vide bukti P-13), yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 86 ayat (9) UU PT, sehingga hasil RUPS PT Metro Mini tidak dapat disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Metro Mini. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah sebanyak 2 (dua) kali. Perbaikan permohonan Pemohon yang pertama diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2013, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon yang kedua diterima dalam persidangan pada tanggal 26 November 2013. Terhadap perbaikan permohonan tersebut berlaku ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari*" dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) yang menyatakan, *“Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”*;

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 06/2005, tenggat pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 11 November 2013. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon yang kedua telah melewati tenggat, karena disampaikan di persidangan pada tanggal 26 November 2013, sehingga perbaikan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang pertama, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2013;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 86 ayat (9) UU PT yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berlakunya Pasal 86 ayat (9) UU PT telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk menjalankan aktivitas manajemen PT Metro Mini, karena hasil RUPS ketiga tanggal 23 Februari 2013 yang menetapkan Pemohon sebagai Direktur Utama PT Metro Mini tidak diterima pendaftarannya oleh Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan RUPS tersebut dilakukan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 86 ayat (9) UU PT, yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 yang selengkapya termuat pada bagian Duduk Perkara paragraf **[2.2]**;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis Presiden dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



- Penentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (9) UU PT telah memberikan keleluasaan dan kepastian terhadap para pemegang saham yang terkait dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri. Jangka waktu tersebut dipandang cukup untuk melakukan RUPS agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda-tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas;
- Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan pendaftaran perubahan anggaran dasar AD/ART yang dilakukan di notaris maupun hasil dari putusan pengadilan negeri tersebut dilakukan secara *on line*. Oleh karena itu, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka secara otomatis sistem di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolaknya;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya yang dilangsungkan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 86 ayat (9) UU PT bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa politik hukum pembentukan UU PT adalah untuk menciptakan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna menunjang adanya peningkatan pembangunan perekonomian nasional maka dibentuklah UU PT yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Salah satu hal yang diatur dalam UU PT adalah mengenai penyelenggaraan RUPS. Dengan adanya pengaturan RUPS tersebut diharapkan penyelenggaraan RUPS dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha;



[3.15.2] Bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar (vide Pasal 1 angka 4 UU PT). Oleh karena itu, RUPS adalah alat perlengkapan perseroan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan, sehingga hasil keputusan RUPS semestinya diakui keberadaannya;

[3.15.3] Bahwa Pasal 7 ayat (4) UU PT menentukan, "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan*". Maksud pengesahan Perseroan Terbatas (PT) oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk mengadakan pengawasan "preventif" oleh Pemerintah terhadap semua PT yang dibentuk dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam istilah pengesahan ini terkandung maksud adanya usaha untuk mengadakan pemeriksaan yang seksama terhadap badan hukum tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah bertindak aktif dengan maksud untuk mengadakan pengawasan preventif secara intensif. Pengesahan ini tidak hanya disyaratkan bagi pendiri PT baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup PT. PT yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM secara yuridis telah ada, sehingga PT tersebut dapat mengadakan perbuatan hukum sebagai badan hukum. Meskipun PT tersebut telah ada secara yuridis, tetapi jika belum didaftarkan maka dalam kedudukannya sebagai badan hukum belum berlaku bagi pihak ketiga, sehingga belum berfungsi penuh;

[3.15.4] Bahwa UU PT menentukan adanya penetapan ketua pengadilan negeri dalam hal pelaksanaan RUPS ketiga, yakni:

- Pasal 86 ayat (5) UU PT menyatakan, "*Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga*";
- Penjelasan Pasal 86 ayat (5) UU PT menyatakan, "*Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak*



dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga”;

- Pasal 86 ayat (6) UU PT menyatakan, *“Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri”;*
- Penjelasan Pasal 86 ayat (6) UU PT menyatakan, *“Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua”;*
- Pasal 86 ayat (7) UU PT menyatakan, *“Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;*
- Penjelasan Pasal 86 ayat (7) menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali”;*

[3.16] Menimbang bahwa dalam kasus yang dialami oleh Pemohon, RUPS PT Metro Mini yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 November 2012, namun RUPS kedua tersebut tidak mencapai kuorum (vide Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim halaman 3 – 4). Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Permohonan penetapan kuorum kehadiran RUPS ketiga tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 November 2012. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan kuorum tentang RUPS ketiga PT Metro Mini (Pemohon) pada tanggal 11 Desember 2012 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim. Oleh karenanya, jangka waktu RUPS kedua PT Metro Mini (Pemohon) dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim adalah terhitung mulai tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012, yakni 27 (dua puluh tujuh) hari. Ketika Pemohon mendaftarkan RUPS tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM, ditolak dengan alasan sudah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan



Pasal 86 ayat (9) UU PT. Menurut Mahkamah, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pemecahan permasalahan hukum pada paragraf **[3.16]** mutlak diperlukan karena UU PT membatasi jangka waktu pelaksanaan RUPS kedua dan RUPS ketiga dalam hal yang biasa, namun tidak menentukan dalam hal RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Mahkamah, jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan adalah tidak mungkin dilakukan dalam hal penentuan kuorum RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan karena proses sidang pengadilan yang pasti membutuhkan waktu. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menentukan jangka waktu yang wajar dan patut dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

[3.18] Menimbang bahwa khusus terkait dengan permasalahan hukum Pemohon yang telah diuraikan dalam paragraf **[3.16]** di atas, menurut Mahkamah, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim, bertanggal 11 Desember 2012, untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, sehingga tidak mungkin bagi Pemohon untuk mendaftarkan hasil RUPS tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM karena jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 86 ayat (9) UU PT telah terlampaui. Untuk mengatasi permasalahan hukum *a quo*, menurut Mahkamah, demi kepastian hukum yang adil maka hasil RUPS ketiga yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebelum putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 1.1. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, "*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling*



lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”;

1.2. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, *“RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”;*

1.3. Terhadap hasil RUPS yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebelum adanya putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah putusan Mahkamah ini;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.44 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi,



yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri